

IMPLEMENTASI BAI' AL-INAH DAN KAFALAH-IJARAH DALAM SYARIAH CHARGE CARD

Ahmad Yusuf Prasetiawan¹, Fatni Erlina²

Mahasiswa Program Doktorat PKU-Masjid Istiqlal Jakarta¹, UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto²

E-mail: yustruggle@gmail.com,¹ fatnierlina@iainpurwokerto.ac.id²

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the bai' al-inah contract with kafalah-ijarah in the issuance of sharia charge cards. These two types of contracts are used in two different countries, namely Malaysia and Indonesia, with very different performance achievements in Islamic banking in the two countries. The method used in this study is comparative analysis. Source of data is literature. The discussion is carried out with a legal and benefits approach. The results show that the bai' al-inah contract, materially, receives a lot of rejection, although not in absolute terms. But there are loopholes other than a few Ulama who allow it, namely the type of bai' al-wafa with the involvement of a third party. However, the contract between the two in sharia charge card transactions is not the only factor. Islamic financial performance is more determined by customer behavior.

Keywords: Bai' al-Inah, Kafalah, Sharia Charge Card

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad bai' al-inah dengan kafalah-ijarah dalam penerbitan kartu kredit syariah. Kedua jenis akad ini digunakan di dua negara yang berbeda yakni Malaysia dan Indonesia, dengan capaian kinerja perbankan syariah yang sangat berbeda di kedua negara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis komparatif. Sumber data adalah literatur kepustakaan. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan hukum dan manfaat. Hasilnya menunjukkan bahwa akad bai' al-inah secara hukum materiil banyak memperoleh penolakan, meskipun tidak secara absolut. Tetapi ada celah, selain sedikit Ulama yang membolehkannya, yaitu jenis bai' al-wafa dengan keterlibatan pihak ketiga. Namun akad keduanya dalam transaksi kartu kredit syariah bukanlah menjadi satu-satunya faktor. Kinerja keuangan syariah lebih ditentukan oleh perilaku nasabah.

Kata Kunci: Bai' al-Inah, Kafalah, Kartu Kredit Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada cara transaksi keuangan yang kian beragam. Teknologi dalam satu sisi telah menawarkan kemudahan, meskipun di sisi lain kemudahan tersebut adakalanya mempengaruhi *consumer behaviour* yang negatif. Perilaku konsumen yang tidak dikendalikan dapat berujung pada kerugian salah satu pihak. Pengaturan ini yang disebut sebagai

akad. Perbedaan jenis dan tata cara akad, membawa konsekuensi secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan utama adanya sebuah transaksi adalah masing-masing pihak memperoleh apa yang dibutuhkan tanpa saling merugikan satu sama lain (Tribudhi & Soekapdjo, 2019), sehingga diperlukan jenis akad yang sesuai. Bagaimana bentuk sebuah akad, merupakan salah satu kriteria pokok, bagaimana suatu transaksi dapat dikategorikan *syar'i*, dan sesuatu yang memenuhi standar *syar'i* semestinya berdampak pada kemaslahatan semua pihak.

Penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi merupakan sebuah capaian penting peradaban manusia, yang memberi banyak perubahan dalam sistem ekonomi. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem keuangan turut berperan merubah wajah perekonomian global dan perilaku ekonomi masyarakat dunia secara umum. Tidak ada lagi ditemukan satu negarapun yang tidak mengadopsi sistem uang. Sistem keuangan negara melahirkan mata uang dan bank sebagai penjamin uang dapat berfungsi efektif sebagai alat kelengkapan pranata sosial. Seiring berjalannya waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan banyak inovasi, dan uang tunai kini telah dianggap usang. Uang dinilai memiliki banyak kelemahan, seiring dengan semakin maraknya kejahatan keuangan. Kelemahan uang tunai antara lain, resiko lusuh atau rusak, resiko kehilangan, resiko pemalsuan, resiko kejahatan misalnya perampokan dan pencurian, serta transaksi gelap seperti pencucian uang (*money loundry*) (Mansur, 2009). Nominal uang tunai juga tidak menghasilkan angka yang persis, karena terikat dengan satuan nilai yang tertera. Kelemahan dalam penggunaan uang tunai pada akhirnya mendorong lahirnya transaksi digital (*cash less*). Uang digital dalam berbagai platform bermunculan. Salah satunya adalah kartu kredit. Praktik *cashless* dianggap lebih memberi banyak efisiensi-efektifitas bertransaksi. Kelebihannya diantaranya adalah lebih praktis, mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Salah satu bentuk transaksi digital adalah kartu kredit.

Kartu kredit (*credit card*) merupakan kartu digital yang diterbitkan oleh bank kepada pemegang karttu, untuk bertransaksi di gerai yang sudah mendukung yang pembayarannya secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan (Wardani, 2016). Kartu kredit lazim digunakan di negara-negara yang telah tersedia infrastruktur transaksi

dengan teknologi tinggi. Kartu kredit marak digunakan karena menawarkan fleksibilitas, dapat digunakan dimana saja kapan saja dalam keadaan devisit saldo sekalipun sesuai batas limit, dapat dibayarkan kemudian secara angsuran oleh pemegang kartu kepada bank. Pemegang kartu tidak harus memiliki uang tunai secara langsung untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan. Kemudahan demikian yang disinyalir menyebabkan perilaku konsumeris boros (*israf*). Namun dalam perjanjian penerbitan kartu kredit ada beberapa ketentuan, seperti batasan transaksi dan biaya-biaya. Biaya yang timbul dalam transaksi kartu kredit tergolong tinggi, sehingga banyak menuai keluhan. Dalam merespon permasalahan tersebut kemudian lahirlah kartu kredit syariah (*syariah charge card*).

Kartu kredit syariah atau *syariah charge card* (seterusnya ditulis SCC) merupakan kartu kredit dengan akad syariah. Berbeda dengan kartu kredit konvensional, SCC memiliki beberapa prasyarat, antara lain: 1) Tidak boleh menimbulkan riba. 2) Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. 3) Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu. 4) Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*). Pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial yang realistis dan terukur untuk melunasi pada waktunya. Syarat ke tiga dan keempat merupakan bagian yang paling problematis dalam konsep kartu kredit. Syarat ini menjadi bagian paling menarik dari kajian ekonomi syariah. Sebagian besar pemegang kartu kredit merasa kesulitan mengendalikan penggunaan kartu kredit karena kemudahannya. Akibatnya dapat terjadi perilaku boros dan bahkan melampaui limit sehingga terkena *charge*. Bahkan sebagian pengguna merasa tertipu dengan kemudahan kartu kredit. Efek negatif ini tentu tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kartu kredit berlabeh syariah mustinya memiliki sistem yang dapat menghindarikannya.

Transaksi kartu kredit, termasuk SCC biasanya meliputi setidaknya tiga komponen transaksi: pinjaman, jual beli dan jaminan (Irawan, 2018). 1) Komponen transaksi pinjaman, karena transaksi langsung, dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak bank, dan pembayaran yang riil dilakukan secara berkala (angsuran) di kemudian waktu, oleh pemegang kartu kepada pihak bank. 2) Komponen transaksi jual beli, transaksi terjadi antara pihak penjual dan pembeli. Namun bank sebagai

pihak ketiga kadang bisa berperan sebagai perantara yang membayarkan terlebih dahulu, sehingga memungkinkan memperoleh *fee* dari transaksi, dan 3) Komponen jaminan. Di dalam transaksis kartu kredit ada ketentuan tentang *limit* dan batasan pagu. Bagi yang melampaui ketentuan *limit* transaksi tetap dapat dilangsungkan, tetapi akan dikenakan biaya (*charge*). Kembali kepada prasayarat SCC yang disepakati bersama Dewan Syariah, bahwa segala transaksi tidak mengandung unsur riba, maka tambahan biaya (*charge*) limit perlu dirumuskan.

Perkembangan jenis-jenis transaksi di lembaga perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Jenis-jenis transaksi tidak seluruhnya merupakan term yang benar-benar baru. Sebagian merupakan pengembangan dari jenis akad yang sudah mapan, sebagian yang lain merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis akad (Muttaqin, 2015). Salah satunya adalah akad *bai' al inah* dan *kafalah ijarah*. Keduanya layak diperbandingkan karena memiliki sejumlah karaktereistik dan implikasi yang berbeda satu sama lain. *Bai' al inah* lazim digunakan di Malaysia, menjadi bagian dari raksasa industri syariah di negeri tersebut, termasuk digunakan sebagai akad dalam SCC. Sedangkan akad SCC yang digunakan di Indonesia adalah *kafalah ijarah*. Kedua jenis ini dipilih lantaran cara pandang masing-masing otoritas lembaga syariah dari kedua negara yang berbeda. Artikel ini tidak hendak membandingkan kedua sistem syariah, melainkan hanya mengkomparasikan masing-masing akad dalam SCC.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi akad *bai' al inah* dan *kafalah ijarah* dalam *syariah charge card*. Permasalahan apa saja yang potensial muncul, dan keuntungan apa yang didapatkan.

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan, maka permasalahan dapat dituangkan dalam rumusan sebagai berikut: 1) Apa problem akad pada *syariah credit card*. 2) Bagaimana perbandingan akan *syariah credit card* yang menggunakan akad *bai' al-inah* dan *kafalah ijarah*.

B. Metode

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Langkah penulisan dimulai dengan menelaah sumber kepustakaan yang terkait dengan tema terutama konsep *bai al inah* dan

kafalah ijarah yang lazim digunakan sebagai akad syariah. Langkah kedua adalah dengan menelusuri konsep kartu kredit syariah (*syariah charge card*) dari berbagai sumber. Dari penelusuran sumber sumber ini kemudian dikomparasikan perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing akad dalam implementasi *syariah charge card*, sehingga dapat disimpulkan mana yang lebih efektif dari keduanya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ulul Azmi Mustofa dengan judul “Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah.” Penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam pada tahun 2015. Penelitian ini menyebutkan bahwa *Syariah Credit Card* dapat dibenarkan secara Fikih, dengan syarat-syarat, penelitian ini justru menyimpulkan, tidak semua yang ada di perbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. SCC merupakan adopsi dari produk bank konvensional, yang selain menawarkan manfaat juga mengandung *mafsadah* besar. Hal ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang produk syariah dinilai hanya sekedar labelisasi saja. Bukan semata-mata tidak menggunakan istilah dan konsep bunga, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, seperti segmen pasar, perilaku dan kebiasaan nasabah. Produk syariah memang bertujuan memberikan solusi umat, skala prioritas seharusnya diterapkan untuk meminimalisir *israf*, dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan *dharuriyah* (primer), sehingga selama perilaku konsumen belum baik, produk ini tidak harus menjadi unggulan perbankan syariah.

Penelitian kedua berjudul “Penerapan Akad Pembiayaan Syariah dan Regulasinya di Indonesia” yang disusun oleh Luqmanul Hakiem Ajuna, dipublikasikan pada Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan syariah dan regulasinya disusun untuk memenuhi tuntutan modernisasi ekonomi syariah di Indonesia yang diharapkan berdampak pada manfaat. Pemegang regulasi adalah kolaborasi dari tiga lembaga OJK, DSN, dan MUI yang memfatwakan halal dan haramnya suatu transaksi keuangan syariah. Kolaborasi ini memiliki andil besar terhadap transaksi keuangan syariah di Indonesia, dan melahirkan produk-pruduk pembiayaan syariah hasil dari pengembangan akad-akadnya yang tetap berprinsip menghindarkan dari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Ajuna, 2019).

Kedua penelitian ini telah meepresentasikan tema yang sama tentang Syariah Credit Card dan hukum akadnya. Tetapi belum secara spesifik membandingkan antara akad *kafalah* dan *bai'ah*. Kedua jenis akad ini digunakan di dua negara yang berbeda yakni Indonesia dan Malaysia, dengan ekspansi market yang juga sangat jauh berbeda. Penting untuk juga mengetahui segmen produk kartu kredit dalam perkembangan keuangan syariah.

D. Pembahasan

1. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu instrumen pembayaran paling populer selain uang dan kartu debit. Penggunaanya yang luas, mudah dan fleksibel menjadikan kartu kredit pilihan utama sebagai *payment* transaksi. Selain untuk menghindari adanya pemalsuan, kehilangan, kejahatan dan akurasi nominal. Pembayaran hotel umumnya dapat menggunakan instrumen kartu kredit. Selain itu, kartu kredit dapat digunakan hampir di seluruh dunia. Di negara-negara seperti Amerika, negara-negara Eropa Barat, dan Jepang telah lebih dahulu menggunakan kartu kredit. Sedangkan di Indonesia baru diperkenalkan pada medium 1970-an, ketika berbagai bank telah cukup mengadopsi teknologi penggunaan kartu kredit (Prakoso, 1995).

Dunia perbankan nasional akhirnya juga menggunakan produk kartu kredit sebagai sarana promosi dan menaikkan bargaining marketnya. Bahkan produk kartu kredit turut mendorong penguatan market, sehingga banyak bank berlomba-lomba mempromosikan kartu kredit ke publik. Bank melakukan difersifikasi dengan *grade* satu sampai tiga hingga limit sangat rendah agar dapat dijangkau pasar dari kalangan menengah ke bawah. Kepemilikan kartu kredit yang secara sosiologi ekonomi terkesan *prestige* menjadi lebih *aksesable* dengan difersifikasi produk.

Kartu kredit sebenarnya hampir sama dengan digital payment umumnya seperti kartu member, tetapi kartu kredit memiliki kelebihan dia langsung terhubung ke bank, sehingga tidak perlu saldo karena pembayarannya dapat dijamin lebih dahulu oleh penyedia (bank). Keuntungan menggunakan kartu kredit: 1) Dapat digunakan ditoko-toko, restoran, tempat hiburan dan berbagai tempat yang menyediakan layanan transaksi kartu kredit. 2) Pengganti uang tunai yang relatif sederhana dan mudah (*simple an easy*). 3) Dapat digunakan sewaktu-

waktu dalam bertransaksi. 4) Dibandingkan dengan jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan kredit yang paling mudah penggunaannya dan cenderung instan, dan 5) Telah berkembang dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga syariah.

Sedangkan kekuarangannya adalah: 1) Biaya profesi yang relatif mahal, biaya ini meliputi: a) Biaya anggota, b) Biaya transaksi, dan c) Biaya kredit. Biaya ini masih ditambah dengan biaya denda apabila melampaui batasan kredit (*limit*), dan biaya (*charge*) keterlambatan, apabila terlambat memenuhi biaya bulanan. 2) Bunga yang tinggi, karena penyedia harus mempertimbangkan faktor resiko. 3) Ada *limit* yang harus dipatuhi, dan apabila dilampaui akan dikenai biaya (*charge*). 4) Karena kemudahannya sebagian pemegang kartu dapat berlaku boros.

2. Pengertian Syariah Charge Card (SCC)

Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat tempat tertentu, yang harus dibayar lunas di kemudian waktu sesuai kesepakatan secara berkala (*angsur*) kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*). Pihak yang terlibat dalam SCC meliputi penyedia kartu dalam hal ini bank, kemudian pemegang kartu, dan pihak ketiga, yakni penyedia barang dan jasa yang sudah bekerja sama.

Setiap pengguna SCC, sebagaimana pemegang kartu kredit konvensional akan dikenakan biaya sebagai berikut: 1) *Rusum al-'udhwiyyah* atau *membership fee*, yaitu biaya keanggotaan, yang mirip biaya admin. 2) *Ujrah samsarah* atau *merchant fee*, yaitu *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan, berupa pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil aldayn*). 3) *Rusum sahb al-nuqud* yaitu *fee* penarikan uang tunai, atau biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai. 4) *Ta'widh*, berupa denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran. 5) *Ta'widh*, berupa denda karena melampaui pagu (*overlimit charge*) karena melampaui persetujuan.

Mekanisme penerbitan SCC, meliputi: 1) Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan. 2) Bank lembaga pembiayaan akan melakukan analisa dan menerbitkan kartu apabila disetujui. 3)

Pemegang kartu dapat bertransaksi dengan kartu transaksi. 4) pemegang kartu akan dikenai biaya-boaya yang timbul, seperti biaya keanggotaan, biaya transaksi, dan biaya kredit sesuai jumlah penggunaannya.

Di antara akad pembiayaan syariah yang dikenal, antara lain: *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, *salam*, dan *wakalah bi ujarah*. Dalam artikel ini, penulis mencoba mengkomparasikan dua akad yakni *bai al indah* dan *kafalah ijarah*, khususnya dalam perjanjian SCC. Perbedaan dua akad ini sebenarnya lebih tepat bukan *bai' al-Inah* dengan *kafalah ijarah* tetapi konsep perjanjian kartu kredita syariah dengan transaksi jual beli (*bai'*) dengan transaksi sewa dan jaminan, yang pertama termasuk di dalamnya adalah *bai' al-inah*, *bai' al-wafa* dan *bai' tawarruq*. Sedangkan yang kedua meliputi *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Konsep pertama diaplikasikan pada perbankan syariah di negara Malaysia, dan memperoleh pasar lebih dari enam puluh lima persen dari total pengguna. Sedangkan konsep penjaminan digunakan di Indonesia dan hanya memperoleh kurang dari sepuluh persen dari total pasar. Untuk menyederhanakan klasifikasi akad ini, penulis akan menggunakan dua diksi yaitu akad SCC dengan multi jual beli (*al-bai inah*, *tawarruq* dan *wafa*), dan SCC melalui multiakad (*kafalah*, *qardh*, *ijarah*).

3. Multi Jual Beli (al-Bai')

Transaksi multi jual beli dalam penerbitan SCC terdiri dari tiga jenis, yaitu *bai' al-inah*, *bai' tawarruq* dan *bai' al-wafa'*. *Bai' al-Inah* merupakan akad jual beli dengan perjanjian, pembeli hanya akan menjual kembali barang yang dibeli pada penjual awal (*sale and buy back*). *Bai' al-Inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali secara tangguh (*deferred payment sale*). Pembeli membayar dengan cara mengangsur, kemudian dia menjual kembali secara tunai, dengan harga murah. Pembeli mungkin mengalami kerugian, tetapi ia memperoleh dana penjualan secara tunai. Singkatnya *bai' al-inah* adalah penjualan yang diikuti dengan pembelian kembali oleh si penjual (Muttaqin, 2015). Dalam akad *bai' al-Inah* kedua belah pihak sebenarnya tidak berniat untuk menggunakan aset. Penjual membutuhkan hasil, sedangkan pembeli hanya membutuhkan uang tunai.

Beberapa terminologi yang hampir sama dengan *bai' al-inah* adalah *bai' al-wafa* dan *tawarruq*. Ketiga term ini sebenarnya hampir sama. *Bai' al-wafa'* adalah

jual beli dengan tenggang waktu. Secara terminologis *bai' al-wafa'* berarti jual beli dengan syarat barang tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Jadi *bai' al-wafa'* adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga terjadi penggabungan antara jual beli dan jual beli (Muttaqin, 2015). *Bai' al-wafa'* terjadi ketika seorang menjual barang kepada orang yang membutuhkan uang tunai, tetapi dengan syarat ketika sudah mempunyai uang maka bisa membeli kembali barang yang sudah dijualnya itu. Di sini terjadi penggabungan antara jual beli. Barang yang diperjualbelikan biasanya berupa barang tidak bergerak seperti tanah atau property. Akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang (*debitur*) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jauh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Perbedaananya, jika *inah* adalah ditangguhkan, sedangkan arti *wafa'* adalah janji atau amanah.

Bai' tawarruq dari kata “*wariq*” yang artinya perak (silver). *Tawarruq* dapat diartikan yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara. Untuk memperoleh uang, seseorang membeli barang dengan cara angsur, kemudian menjual barang tersebut secara *cash* kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah, demi mendapatkan uang tunai atau likuiditas. *Tawarruq* dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq*, yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. *Tawarruq* terjadi ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali ke pihak ketiga. Perbedaan dengan *bai' al-inah*, adalah karena *tawarruq* melibatkan pihak ketiga. Ada tiga skema dalam akad *bai' tawarruq*: 1) *Mutawarriq* membeli barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa diketahui. 2) *Mutawarriq* membayar kepada pemilik barang secara kredit sesuai harga awal, kemudian ia menjual lagi kepada pihak lain dan memperoleh uang tunai, baik dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah. 3) Hampir sama dengan skema kedua, namun pemilik barang menjual dengan harga

yang lebih mahal, kepada *mutawarriq*, sebagai akibat pembayaran dengan angsuran.

Rukun jual beli ini sama saja dengan rukun jual beli pada umumnya, hanya ada persyaratan barang dibeli kembali oleh penjual, sedangkan apabila menggunakan cara *bai' al-wafa* maka harus melibatkan pihak ketiga.

4. Multiakad (*Kafalah*) Dalam SCC

Disebut multi akad karen di dalamnya sekaligus mengandung unsur *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. *Kafalah* adalah akad penjaminan, jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu*). Istilah *kafalah* dalam bahasa Arab berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Secara terminologi, berarti mengumpulkan tanggung jawab penjamin dalam masalah hak atau hutang. Sedangkan dalam teknis perbankan *kafalah* adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain (Dahlan, Abdul Aziz, 2003).

Rukun *kafalah* adalah *sighat kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful anhu* (tertanggung), dan *makful lahu* (penerima hak tanggungan). Suhendi (2002). Syarat *kafalah* sebagai suatu perikatan adalah: 1) Ada kesepakatan, 2) Sama-sama ridha dan ada pilihan, 3) Jelas (Sabiq, n.d.) (2009). Jenis-jenis *kafalah* meliputi: 1) *Kafalah bin-Nafs*, yakni akad jaminan atas diri (*personal guarantee*). 2) *Kafalah bil-Maal*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 3) *Kafalah bit-Taslim*, yaitu menjamin pengembalian atas barang yang di sewa, pada waktu masa sewa berakhir. *Kafalah* ini dapat dilaksanakan oleh bank kepada nasabahnya dalam bentuk kerja sama penyewaan (*leasing company*). 4) *Kafalah al-Munajazah*, merupakan *kafalah* mutlak, tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tujuan tertentu. Contoh *kafalah* ini adalah *performance bonds* (jaminan prestasi). 5) *Kafalah al-Muallaqah*, hampir sama dengan *kafalah al-munajazah*, tetapi dibatasi oleh waktu dan tujuan tertentu (Antonio, 2001). Bentuk-bentuk perjanjian *kafalah*, antara lain: 1) *Tanjiz* (melaksanakan), yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung (*kafil*) secara jelas. *Kafalah tanjiz* mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana *kafil* mengikat diri. 2) *Kafalah ta'liq* (menggantungkan), penanggungan oleh seseorang

kepada orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu.
 3) *Kafalah tauqit*, yaitu perjanjian pertanggungan utang dengan waktu tertentu. (Sabiq, n.d.) (2009).

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. *Ijarah* digunakan untuk sewa biasa pembiayaan, sedangkan *ijarah muntahiyyah bittamlik*. Untuk sewa kepemilikan. *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa (Ajuna, 2019). *Ijarah* berasal dari kata *lease* yang bermakna menyewakan. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat yang bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Hak pemanfaatan tersebut bukan *'ain* atau barang pemenuh kebutuhan badani, yakni hanya komoditas untuk ditukarkan dengan *ujrah*, upah, atau sewa, bisa berupa rumah, toko, binatang tunggangan, pekerjaan, perhiasan, pakaian dll (Ajuna, 2019). Akad turunan *ijarah* adalah *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber. *Ijarah muntahia bittamlik* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun beban. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (Ajuna, 2019).

Akad ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi

sedangkan *wakalah bil ujah* didefinisikan sebagai *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*) (Nugraheni, 2017).

5. Aplikasi Multi Jual Beli (*Al-Bai'*) Dalam SCC

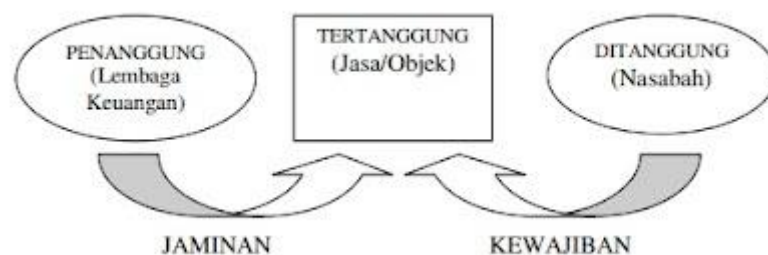
Praktik jual beli '*inah* adalah jika penjual menjual barang yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangannya itu. Dalam aplikasi SSC, akad diaplikasikan dengan menempatkan bank atau penerbit kartu sebagai penjual. Bank menjual kartu dengan segala fungsinya kepada nasabah. Nasabah memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diperoleh melalui kartu kredit tersebut. Harga barang yang dibeli oleh nasabah atau pemegang kartu, harus dibayarkan dengan jumlah yang lebih mahal ketika membayar angsuran kartu kredit dibandingkan harga pasaran, karena penerbit kartu sebagai penjual memerlukan untung dari jual beli tersebut. Kartu kredit pada prinsipnya telah dibeli kembali oleh bank penerbit kartu secara tunai. Barang yang akan dibeli oleh pemegang kartu pada dasarnya telah dibeli terlebih dahulu oleh bank, sebelum diperjualbelikan kepada pemegang kartu. Pemegang kartu kredit SSC memperoleh uang secara langsung dari bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan.

Bentuk lain *ba'i al-inah* adalah menjual komoditas secara kontan dan kemudian membelinya kembali dengan harga lebih tinggi yang harus dibayar pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, si pengutang menjual barangnya dengan kontan kepada pemberi piutang, si pengutang kemudian segera membeli kembali barang tersebut dengan harga yang dibayar dimasa yang akan datang. Jadi transaksi tersebut termasuk transaksi utang dengan juminan barang yang tadi. Perbedaan harga barang tersebut termasuk repretansi dari bunga (*interest*). Hal ini disebut '*inah* sebab '*ayn* (substansi) dalam kasus ini kepada pemiliknya. Seluruh biaya yang timbul dari kepemilikan kartu kredit syariah (SSC) dengan akad *bai`* merupakan akad jual beli (*al-Bai'*).

6. Aplikasi Multiakad (*Kafalah*) Dalam SCC

Dalam skema ini ditekankan bahwa pernjanjian penerbitan kartu kredit adalah pertukaran jasa, yang meliputi penjaminan, hutang dan jasa. Skema ini didasarkan atas status hukum akad *bai* dalam kartu kredit, yang menurutnya terlarang (haram). Aplikasi multiakada digunakan dalam Syariah Charge Card meliputi tiga bagian,

yaitu: 1) *Kafalah*, penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). 2) *Qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*), ketika transaksi SCC dilakukan oleh pemegang kartu. 3) *Ijarah*, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee* (Mujahidin, 2019). Skema aplikasi *kafalah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan di bawah ini:



Gambar 1. Skema Aplikasi *Kafalah* dalam Perbankan

Secara umum, aplikasi *al-kafalah* dalam perbankan syariah meliputi:

- Bank menjadi penjamin proses transaksi, karenanya bank berhak memperoleh *fee*. *Merchant* dapat menerima pembayaran, meskipun hanya berupa kartu, bukan dalam bentuk tunai, karena ada jaminan dari bank.
- Bank telah memberikan pinjaman berupa biaya yang timbul akibat transaksi, karenanya bank berhak atas jasa memberikan pinjaman, yang jumlahnya disesuaikan secara prosentatif dengan besaran transaksi sebagaimana tertera dalam kesepakatan.
- Bank memberikan layanan sistem, karenanya berhak atas jasa layanan.

Secara esensial, urutan ketiga skema di atas adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Akad-akad tersebut karena lebih dari satu maka disebut *multiakad*. Setiap akad linear dengan jenis-jenis biaya yang ditimbulkan dari kepemilikan kartu kredit, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Akad dan Biaya Kartu Kredit Syariah

No	Biaya Kartu Kredit Syariah	Akad
1	Biaya membership (<i>rusum al-'udhwiyyah</i>)	<i>Kafalah, ijarah</i>
2	Biaya transaksi <i>merchant fee</i> (<i>ujrah samsarah</i>)	<i>Qardh</i>
3	Biaya penarikan uang tunai (<i>rusum sahb al-nuqud</i>)	<i>Qardh</i>
4	Denda keterlambatan (<i>ta'widh 1</i>)	<i>Kafalah, ijarah</i>
5	Denda <i>overlimit charge</i> , (<i>ta'widh 2</i>)	<i>Kafalah, ijarah</i>

Sumber: Darma, 2021

Namun perlu diketahui bahwa akad ini tidak parsial, atau terpisah satu sama lain, namun sekaligus menjadi bagian integral dari perjanjian penerbitan kartu kredit syariah, sehingga disebut multiakad.

7. Implikasi Hukum Multi Jual Beli (*Al-Bai'*) Dalam SCC

Inti dari akad *bai'* dalam penerbitan SCC adalah jual beli tetapi barangnya karena harus dikembalikan pada penjual (Mulyawisdawati & Afif, 2018). Sebagian berpendapat bahwa *bai' al-inah* tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Bai' al-inah* digunakan sebagai *zari'ah* atau cara atau *hilah*, atau alasan hukum (*legal excuse*) untuk melegitimasi riba (Darma, 2021). Akad ini setidaknya meliputi tiga tahapan yakni ketika transaksi, setelah barang beralih dan setelah barang dibeli kembali. Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan murni jual beli. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam/ sewa) karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada saat awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *Bai' al-Wafa* diciptakan dalam rangka menghindari riba.

Di antara ulama yang menolak adalah Ibnu Abbas, karena akad ini adalah “cara menukar dirham dengan dirham lain yang di antara keduanya ada sutra”. Imam Maliki dan Hambali juga menolak *Bai' al-Inah* karena menurut mereka ini adalah suatu cara untuk memanipulasi riba. Pelarangan ini didasarkan pada beberapa landasan:

- a. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw bersabda, “*Apabila kamu berjual beli secara 'inah dan “memegangi ekor-ekor sapi” (kinayah/*

kiasan sibuk dengan urusan peternakan/ keduniaan) dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan, dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu.”

- b. Hadits yang diriwayatkan dari Anas Ra. bahwa ia pernah ditanya perihal *bai' al-inah* maka jawabnya, *“Sesungguhnya Allah tidak pernah menipu (hambanya), (bai' al-inah) termasuk hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.”*
- c. Ibnu Abbas pernah berkata, *“Waspadalah kalian terhadap bai' al-inah ini. Janganlah menukar dirham dengan dirham yang lain yang diantara keduanya ada sutra.”*
- d. Sabda Nabi Saw, yang lain,

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع مالم ينضم عندك

“Tidak boleh (digabungkan) akad pinjaman dan akad bai', tidak boleh ada dua syarat dalam bai', tidak boleh ada keuntungan yang tidak dijamin, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki”.

Sedangkan ulama yang membolehkan *Bai' al-Inah* antara lain imam Syafi'i, yang berpegang sabda Rasulullah Saw. *“Tukarkanlah kurma yang jelek dengan uang dirham, kemudian dengan uang dirham itu hendaklah engkau membeli kurma yang bagus.”* Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa akad *bai' al-inah* sama saja dengan jual beli, bukan riba. Menurut Ibnu Taimiyah harus diperhatikan tujuan akad ini: 1) Apabila membeli untuk dikonsumsi, hal ini sah. 2) Apabila membeli untuk dijual kembali, ini juga sah. 3) Apabila bukan untuk tujuan keduanya, namun untuk memperoleh uang, karena meminjam uang sangat sulit, ia harus membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, dan kemudian dijual kembali kepada pihak yang sama, untuk mendapatkan uang tunai, maka syarat bahwa barang itu dapat dibeli kembali oleh penjual, adalah riba (Muttaqin, 2015). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Bai' al-inah* diperbolehkan hanya jika melibatkan pihak ketiga. Mazhab ini merujuk ada hadits *“Sesungguhnya Allah tidak pernah menipu (hamba Nya), (bai' al-inah) termasuk hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.”*

Lain dengan *al-Inah*, Sebagian ulama berketetapan bahwa hukum *bai' tawarruq* adalah makruh. Jual beli ini seolah-olah seseorang menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak atau meminjam dirham dan membayarnya dengan dirham yang lebih banyak sebagai kompensasi dari masa penantian. Jual

beli ini mirip dengan riba. Meskipun bukan riba yang sesungguhnya. Dasar Hukum *tawarruq* adalah:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun. (QS. Al Kahfi (18): 19).”

Bai' al-wafa baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, kemudian ulama fiqh yaitu ulama Hanafi melegalisasi jual beli ini. Jadi *bai' al-wafa* adalah *istihsan urfi*. Akan tetapi para ulama fiqh lainnya menyebut tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah: a) Dalam akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. b) Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah Saw. maupun di zaman sahabat. c) Jual beli ini merupakan *hillah* yang tidak sejalan dengan maksud *syara*. Namun demikian, dalam isu ekonomi Islam kontemporer menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah ahkam *al-adliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun pada tahun 1287 H, *Bai' al-wafa* yang mencakup 9 pasal. Begitu juga hukum positif Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

8. Implikasi Hukum Multiakad (*Kafalah*) Dalam SCC

Peranan *kafalah* pada dasarnya adalah untuk meningkatkan hubungan muamalah sesama umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya yang di dalamnya terkandung unsur tolong menolong. Memberikan jaminan merupakan salah satu bentuk tolong menolong. *Kafalah* berfungsi untuk memperlancar transaksi atau kerja sama bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu transaksi maupun kerja sama yang bernilai besar dan mengandung risiko.

Selain itu peranan kafalah adalah untuk meningkatkan produktivitas perbankan dan produktivitas pengusaha.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah (2001), *kafalah* mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana transaksi, karena dapat menimbulkan dan memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Secara khusus kafalah memiliki peran antara lain sebagai berikut: 1) Nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki. 2) Pemilik proyek akan mendapat suatu jaminan bahwa proyeknya yang akan dikerjakan oleh si nasabah bank tadi akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena *kafalah* merupakan pengambilalihan risiko oleh bank apabila nasabah cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya. 3) Pihak bank akan memperoleh *fee* atau imbalan yang diperhitungkan dari nilai risiko yang ditanggung oleh bank atas *kafalah* yang telah diberikan, selain itu juga penjamin akan memperoleh pahala karena melakukan penjaminan bagi orang lain karena penjaminan ini merupakan suatu sifat kebajikan.

9. Analisis Komparatif Akad Multi Jual Beli (*Al-Bai'*) dan Multiakad (*Kafalah*) dalam SCC

Hukum asal kartu kredit sebenarnya boleh (*mubah*), karena ada manfaat ekonomi yang bisa diambil (*al-maslahah*). Akan tetapi pemegang kartu sering merasa dirugikan karena ketidaktahuan jenis-jenis biaya yang ditimbulkan. Kesepahaman terhadap suatu jenis transaksi beserta biaya-biaya yang diakibatkannya, sebenarnya dimulai dari proses akad. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam penerbitan kartu kredit SCC, dikenal dua jenis akad, yakni *al-bai'* dan *kafalah*. Sedangkan yang bersifat madiyah adalah jual beli (*al-bai'* dan *al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), perseroan (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), sewa menyewa (*ijarah*), barang titipan (*wadi'ah*), pengupahan (*ujrah*), mewakilkan (*wakalah*), dll. Muamalah madiyah inilah yang akan menjadi akad dalam transaksi yang berhubungan dengan benda-benda yang akan ditransaksikan (Mujahidin, 2019).

Kinerja perbankan biasanya dilihat dari tiga indikator, yaitu: jumlah aset, banyaknya pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga (Mujahidin, 2019). Akad penerbitan kartu kredit dengan *al-bai'* seperti di Malaysia lebih simpel dan cepat laku, dilakukan agar bank memperoleh keuntungan dari transaksi. Sebaliknya akad penerbitan kartu kredit di Indonesia dengan *kafalah* sebenarnya adalah *mu'awadhah* biasa, dilakukan dengan cara pihak bank boleh mengambil upah dari jasa yang diberikan kepada nasabah, baik dengan skema *kafalah* maupun *qardh*.

Masalahnya apakah perbedaan transaksi ini sebenarnya berpengaruh terhadap tingkat penerimaan market yang berujung pada peningkatan kinerja perbankan secara umum. Meskipun kita tidak dapat membandingkan *apple to apple*. Industri syariah di Malaysia telah lebih dulu lahir dan memperoleh momentumnya pasca krisis moneter 1997. Dukungan pemerintah juga sangat besar, sedangkan di Indonesia industri syariah yang direpresentasikan melalui Bank Syariah baru nampak memperoleh respon masyarakat beberapa waktu belakangan. Itupun dengan tingkat apatisme yang masih cukup tinggi, sehingga industri syariah belum dapat berhadapan secara *face to face* dalam bersaing dengan industri konvensional. Perbedaan mencolok sangat kentara apabila kita membandingkan perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia dan Indonesia. Hal ini memang bukan semata-mata karena pilihan jenis akad yang berbeda tadi. Malaysia memang salah satu negara yang sangat mengagumkan dalam ekspansi industri syariah. Industri syariah dan berbagai produk halal telah mampu menjadi pilihan utama masyarakat Malaysia. Sebaliknya di Indonesia, rendahnya angka penggunaan SCC juga sebanding dengan lesunya minat masyarakat pada produk syariah. Bank syariah di Indonesia umumnya lebih dekat dengan sektor riil karena sering menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil. Produk syariah umumnya memiliki norma hukum yang sangat ketat, seperti persyaratan tidak terdapat produk yang spekulatif (*gharar*) dan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) (Alamsyah, 2010).

Bila kita urai lebih detail dua jenis akad penerbitan kartu kredit antara multi jual beli dengan multi akad ini secara substansi tidak jauh berbeda. Maka bisa dipastikan tidak juga berpegaruh besar terhadap output kinerja perbankan. Selain itu kartu kredit hanya merupakan sebagian dari segmen kecil varian produk syariah. Tetapi polemik tentang kedua jenis akad ini seakan-akan sangat ramai dan genting.

Meskipun tentu ruang perdebatan dalam ruang akademik sangat diperlukan, sebagai tanda bahwa minat dan perhatian publik (*interest*) juga besar.

- a. Akad penerbitan SCC dengan cara *al-bai'* secara substansi sama dan pelarangan terhadap status hukumnya juga tidak mutlak. Beberapa ulama seperti Syafi'i sebagai salah satu mazhab terbesar menyatakan memperbolehkannya.
- b. Sebagian besar pendapat juga memaklumi apabila melibatkan pihak ketiga. Hal ini dapat lebih disederhanakan statusnya karena dalam transaksi *al-bai'* ada alternatif menggunakan skema *al-wafa* atau *tawarruq*, tidak melulu menggunakan *inah*.
- c. Sedangkan jenis multiakad pada umumnya diterima dari sisi hukum, tetapi lebih kompleks dari sisi pembiayaan.
- d. Jenis transaksi yang mana sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh, baik bagi kinerja perbankan sebagai penerbit kartu maupun bagi nasabah sebagai pengguna kartu, yang perlu disosialisasikan justru jenis-jenis biaya kartu kredit yang sangat banyak. Konsumen atau pemegang kartu sering merasa dirugikan karena ketidaktahuan akibat biaya yang ditimbulkan dari suatu transaksi, hal ini dapat memicu keadaan yang *mafsadah*.

Tabel 2. Biaya kartu Kredit Syariah

No	Biaya Kartu Kredit Syariah	Akad Multi Jual Beli (<i>al-Bai'</i>)	Multiakad (<i>Kafalah</i>)
1	Biaya membership (<i>rusum al-'udhwiyyah</i>)	<i>Bai'</i>	<i>Kafalah, ijarah</i>
2	Biaya transaksi <i>merchant fee</i> (<i>ujrah samsarah</i>)	<i>Bai'</i>	<i>Qardh</i>
3	Biaya penarikan uang tunai (<i>rusum sahb al-nuqud</i>)	<i>Bai'</i>	<i>Qardh</i>
4	Denda keterlambatan (<i>ta'widh 1</i>)	<i>Bai'</i>	<i>Kafalah, ijarah</i>
5	Denda <i>overlimit charge</i> , (<i>ta'widh 2</i>)	<i>Bai'</i>	<i>Kafalah, ijarah</i>

Sumber: Rezqi Syahri Rakhmadi, 2019

Dari tabel ini dapat dikatakan bahwa esensi biaya yang timbul sama, namun dengan istilah yang berbeda.

Aplikasi akad *kafalah* pada skema L/C, Bank Garansi maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama berfungsi sebagai penjamin dan itu juga berlaku di lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syariah, dimana pihak asuransi adalah menjadi penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi,

terhadap-apa-apa perihal yang diasuransikan oleh nasabah (Rezki Syahri Rakhmadi, 2019).

Meskipun secara prinsip sama namun, kepastian hukum tetap diperlukan karena perbankan syariah memerlukan standar yang baku. 1) Kerangka hukum secara komprehensif dapat yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah. 2) Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan mazhab dalam fiqh muamalah. 3) Perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata (Alamsyah, 2010). Semakin kuat dan mendetail kerangka regulasi yang ada, semakin kecil celah kelemahan hukum, dan karenanya, kepatuhan syariah dapat lebih mudah untuk dijaga. Dewan Syariah dalam tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki, kualifikasi, prosedur, kemandirian, serta pengakuan akan fatwa atau putusan yang dikeluarkannya, agar membawa pada penasehatan atau pengawasan yang lebih efektif dan efisien (Triyanta, 2009).

E. Kesimpulan

Keduanya merupakan akad *muamalah* yang bertujuan sama, bagi penerbit kartu tujuannya adalah memperoleh hasil, sedangkan bagi pemegang kartu tujuannya adalah memperoleh manfaat secara tunai. Status hukum akad multi jual beli tidak secara bulat disepakati oleh ulama, tetapi salah satu jenisnya yaitu multi jual beli dengan pelibatan pihak ketiga (*bai' al-wafa*) diterima secara bulat. Sedangkan transaksi dengan multiakad (*kafalah, qardh, ijarah*) secara bulat diterima oleh Ulama.

Perbedaan kedua akad ini hanya berkisar pada nama dan cara saja, dengan akad *al-bai'* lebih sederhana karena hanya ada jenis transaksi jual beli, dimana penjual memperoleh laba dari barang jualannya. Sedangkan dengan multiakad jenis-jenis rincian biayanya bermacam-macam, tetapi dengan akibat biaya yang hampir sama.

Daftar Pustaka

- Ajuna, L. H. 2019. *Penerapan Akad Pembiayaan Syariah dan Regulasinya di Indonesia*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman. 7 (1), 112–130. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1692>
- Alamsyah, H. 2010. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Islamico, Vol. 5 (No. 2), 419–427. https://www.academia.edu/download/54941656/Perbankan_1.pdf
- Antonio, M. S. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, D. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru.
- Darma, S. 2021. *Implementasi Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia*. Journal Economy and Currency Study (JECS), 3 (2), 111–121. <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354>
- Irawan, G. Y. 2018. *Keseimbangan Para Pihak dalam Perjanjian Penerbitan Syariah Charge Card*. Universitas Airlangga.
- Mansur, A. 2009. *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Al-Qanun, 12 (1).
- Mujahidin. 2019. *Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Iqtisaduna, 5 (1), 25–45. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10808>
- Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. 2018. *Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi*. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 3 (1), 67. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>
- Muttaqin, A. 2015. *Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah*. Universum, 9 (1), 15–27. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.69>
- Nugraheni, D. B. 2017. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Jurnal Media Hukum, 24 (2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Prakoso, I. P. S. dan D. 1995. *Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*. PT Rineka Cipta.
- Rezki Syahri Rakhmadi. 2019. *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Madani Syari'ah, 2 (4).
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh Sunah*. Cakrawala Publising.
- Tribudhi, D. A., & Soekapdjo, S. 2019. *Determinasi Transaksi dengan Menggunakan Uang Elektronik di Indonesia Determination of Transactions Using Electronic Money in Indonesia*. 16 (1), 78–84. <https://doi.org/10.29264/jkin.v16i1.5218>
- Triyanta, A. 2009. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Jurnal Hukum - UII, 16, 209–228. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/3870/3445>
- Wardani, F. A. 2016. *Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (2).